

turnitin 2

by __

Submission date: 12-Oct-2024 11:18PM (UTC-0700)

Submission ID: 2469946074

File name: turnitin_2.pdf (195.36K)

Word count: 6485

Character count: 42590

Reformulasi UU ITE terhadap *Artificial Intelligence* Dibandingkan dengan *EU* dan *China AI Act Regulation*

Adnasohn Aqilla Respati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

adnasohnaquilla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, dengan merujuk pada regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa aturan tentang AI, regulasi ini belum cukup mengatur secara menyeluruh, terutama terkait aspek teknis, pelaksanaan, dan pengawasan AI. Maka, pengkajian untuk menganalisis lebih lanjut atas urgensi reformulasi UU ITE dikarenakan belum adanya peraturan spesifik yang mampu menutup kekosongan hukum secara menyeluruh. Adapun penelitian ini termasuk ke dalam penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) melalui analisis undang-undang dan peraturan turunannya dan *comparative approach* (pendekatan komparasi) melalui analisis pengaturan AI di Uni Eropa (*EU AI Act*) dan *China*. Hasilnya menunjukkan adanya kekosongan hukum yang belum mengatur AI secara spesifik, yang berisiko pada penyalahgunaan teknologi dan menghambat kepastian hukum. Dengan membandingkan pengaturan *EU* dan *China AI Act*, analisis menunjukkan penelitian ini menyoroti pentingnya pembentukan regulasi AI yang komprehensif dan inklusif di Indonesia, agar perkembangan teknologi AI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi UU ITE untuk mengatur AI secara eksplisit, serta membentuk badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko AI.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Reformulasi UU ITE; Regulasi AI Uni Eropa dan China

Abstract

This research aims to analyze the legal vacuum in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) regarding the regulation of artificial intelligence (AI) in Indonesia, by referring to other regulations such as Government Regulation No. 71/2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions and Circular Letter No. 9/2020 on Ethics of Artificial Intelligence. This research is motivated by the existence of several regulations on AI, but these regulations are not sufficient to regulate thoroughly, especially regarding the technical aspects, implementation, and supervision of AI. So, the study to further analyze the urgency of reformulating the ITE Law due to the absence of specific regulations that are able to close the legal vacuum as a whole. This research is included in normative juridical writing using a statute approach through analysis of laws and derivative regulations and a comparative approach through analysis of AI regulation in the European Union (*EU AI Act*) and *China*. The results show that there is a legal vacuum that has not specifically regulated AI, which risks the misuse of technology and hampers legal certainty. By comparing the *EU* and *China AI Acts*, the analysis highlights the importance of establishing comprehensive and inclusive AI regulations in Indonesia, so that the development of AI technology remains in accordance with the principles of ethics, transparency, and responsibility. This research recommends reformulating the ITE Law to explicitly regulate AI, as well as establishing a supervisory body responsible for AI risk management.

Keywords: Artificial Intelligence; Reformulation of ITE Law; *EU* and *China AI Regulation*

1. PENDAHULUAN

Inovasi dan Pengembangan Teknologi Informasi atau yang biasanya disebut Revolusi Industri 5.0 memiliki pengaruh di Indonesia yang sangat signifikan. Dampak yang diberikan oleh Revolusi Industri ini menciptakan perubahan yang luas di berbagai sektor kehidupan baik di bidang politik, kebudayaan seni dan terutama pada sektor ekonomi dan teknologi. Istilah “Inovasi” bertafsir pada penciptaan manfaat yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Berlandaskan pada manfaat tersebut juga sewajarnya memberikan kemudahan dan cara baru dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun aktivitas manusia. Dalam dekade terakhir, inovasi teknologi informasi telah membawa beberapa inovasi utama yang terjadi di antara lainnya seperti Cloud Computing, Blockchain, Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), Internet of Things, Teknologi 5G, Keamanan Siber dan yang lain-lain.

Semakin berkembangnya pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Pada kenyataannya, banyak hal negatif dapat terjadi akibat teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa perhatian terhadap teknologi informasi tidak cukup, perlu ada pengaturan hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat yang memadai guna menjaga secara internal dan eksternal ruang digital, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, aman, dan kondusif.

Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan sebuah rezim hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang teknologi informasi telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika merujuk pada pengaturannya yang terdapat pada UU ITE, terdapat pula implikasinya terhadap inovasi dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia melalui infrastruktur hukum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai masyarakat Indonesia. UU ITE mengatur terhadap pelaksanaannya di kehidupan bermasyarakat dalam memberikan perlindungan hukum seperti informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Hal ini sangat diupayakan agar menjadi payung hukum dalam pemenuhan rasa keadilan dalam bermasyarakat.

Undang-Undang ITE yang diterbitkan pada tahun 2008 yang selanjutnya direvisi pada tahun 2016 dan 2024 ini memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia seperti melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat melalui lisan dan tulisan, serta untuk mencegah penyalahgunaan dari teknologi tersebut. Manfaat dari UU ITE antara lain memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, mencegah kejahatan siber, dan melindungi pengguna internet. Sebagai bagian dari sistem *civil law*, UU ITE mendukung kepastian hukum yang stabil, teratur, dan konsisten dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia.

Dasar pertimbangan UU ITE menunjukkan bahwa undang-undang ini bertujuan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk AI, dengan memberikan kepastian hukum. Namun, UU ITE sering dianggap ambigu dan tidak sepenuhnya memenuhi kepastian hukum, karena hanya mencakup kejahatan dunia maya seperti konten ilegal dan penyadapan, tanpa

menangani ancaman siber yang lebih besar terhadap keamanan nasional. Indonesia telah mengalami serangan siber, termasuk kasus penyadapan oleh Australia pada 2013 dan jutaan serangan lainnya. Tantangan utama dalam menangani serangan siber lintas negara adalah batas yurisdiksi hukum dan kedaulatan negara.

Pada tahun 2024, kemajuan teknologi informasi di Indonesia mengalami kenaikan jumlah 6 juta yang ditandai dengan 221 juta pengguna internet aktif, atau sekitar 79,5% populasi Indonesia dengan kenaikan 1,31% dari tahun sebelumnya. Kekosongan hukum dikala banyaknya pengguna teknologi informasi sesuai data tersebut itu adalah tidak wajar. Namun, implementasi UU ITE menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait AI dalam perkembangan zaman dan teknologi. UU ITE memberikan kerangka hukum yang umum untuk penggunaan AI di Indonesia, tetapi masih memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan jelas untuk mengatasi tantangan yang berkembang dengan teknologi ini, sesuai aspek hukum yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU ITE.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini telah diangkat oleh Rohmy (2021) yang mengkaji mengenai UU ITE dalam perspektif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi pengguna teknologi informasi dari berbagai penyalahgunaan, terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi tersebut. Salah satunya adalah pasal-pasal multitafsir yang berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia digital. Penelitian ini juga menyoroti bahwa seiring perkembangan teknologi, UU ITE perlu direvisi untuk menghadapi tantangan baru, seperti munculnya isu-isu terkait keamanan data pribadi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mufti (2024) mengkaji mengenai urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan teknologi berbasis *artificial intelligence*. Hasil penelitian ini menekankan bahwa perkembangan pesat AI di berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan pendidikan, memunculkan tantangan hukum dan etika yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Wildan berpendapat bahwa regulasi yang ada, termasuk UU ITE, belum cukup untuk mengakomodasi kompleksitas yang dihadirkan oleh AI, seperti masalah privasi, keamanan data, tanggung jawab hukum, dan dampak sosial. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti diskriminasi algoritmik dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi AI secara komprehensif untuk memastikan penggunaannya yang aman, etis, dan adil di Indonesia.

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2021) mengkaji mengenai kedudukan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. Penelitian ini membahas status AI sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, yang saat ini terbatas pada manusia dan badan hukum. AI belum dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Namun, dengan perkembangan AI yang semakin canggih, muncul pertanyaan tentang tanggung jawab hukum jika AI menyebabkan kerugian atau

melanggar hukum. Jaya merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan regulasi baru yang menetapkan tanggung jawab pengguna, pengembang, atau pemilik AI untuk mengatasi kesenjangan hukum terkait penggunaan AI.

Perbedaannya, penelitian ini membandingkan UU ITE Indonesia dengan regulasi AI di Uni Eropa dan China, mengingat bahwa UU ITE saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas AI dari aspek teknis, etika, dan keamanan. Penelitian ini berargumen bahwa dengan mengadopsi standar global dari EU dan China, Indonesia dapat merumuskan regulasi yang lebih relevan dan adaptif, yang tidak hanya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mendorong perkembangan AI yang aman dan inovatif, serta mencegah penyalahgunaan teknologi dalam konteks lokal.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka penelitian ini menganalisis UU ITE dan peraturan terkait sebagai turunannya untuk memahami kekosongan hukum yang tidak mengatur secara khusus mengenai AI di Indonesia. Penulis juga menggunakan *comparative approach* guna membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang disebut *EU* dan *China Act Regulation*. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran, serta bahan hukum primer, sekunder yang berupa literatur, penelitian, dan pendapat ahli. Kemudian data dikumpulkan melalui studi pustaka dan data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang deskriptif-kualitatif, yang menggambarkan kekosongan hukum pada UU ITE dalam mengarahkan perkembangan AI yang selanjutnya dibandingkan dengan *EU* dan *China Act Regulation*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterbatasan Regulasi Dalam Undang-Undang ITE Terhadap *Artificial Intelligence*

Pada inovasi teknologi informasi terdapat yang disebut dengan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* selanjutnya disebut AI, sesuai pengertiannya merupakan sebuah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut McLeod dan Schell, AI adalah aktivitas yang memberikan mesin seperti komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap setara dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh manusia dan merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan manusia untuk menyelesaikannya. Adapun menurut John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan

buatan adalah suatu proses yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan cara berpikir manusia dan membuat mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia.

Kecerdasan buatan mulai mendapatkan perhatian karena memiliki potensi untuk mengubah cara pandang dalam pemerintahan dan tata kelola negara. Presiden Joko Widodo, pada 8 Maret 2021 saat pembukaan rapat kerja Nasional BPPT menyatakan bahwasannya Indonesia sedang berada di dalam medan tempur *Artificial Intelligence* dunia, yang selanjutnya disertai dengan kewaspadaan bahwa jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli dari teknologi yang dibuat oleh asing. Pernyataan Presiden menyimpulkan bahwa Indonesia juga harus mampu mengembangkan AI dan tidak ketergantungan dengan teknologi yang dibuat oleh asing.

AI diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) sebagai turunannya. UU ITE tidak menyebutkan AI secara eksplisit, namun karakteristik AI dalam pengolahan informasi membuatnya dapat disebut dengan "Agen Elektronik" dalam peraturan perundangan Indonesia. Pada Pasal 1 UU ITE, menyebutkan "Agen Elektronik" sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang." Istilah "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik" digunakan oleh untuk merumuskan AI sebagai bagian dari "Agen Elektronik" yang telah dijembatani makna nya oleh Pratidina dalam tesisnya yang berjudul "Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia." Dengan menggunakan pendekatan ini, peraturan yang mengatur "Agen Elektronik" juga dapat diterapkan pada AI.

Pasal 21 UU ITE menetapkan bahwa agen elektronik, termasuk AI, merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas segala tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh agen elektronik, seperti AI, sepenuhnya berada pada penyelenggara sistem elektronik. Meskipun AI mungkin terlihat mandiri, dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab tetap ada pada penyelenggara sistem elektronik, bukan pada AI itu sendiri. Jadi, jika terjadi kerugian akibat tindakan AI, penyelenggara sistem elektroniklah yang harus bertanggung jawab, bukan AI atau penggunanya.

Sama halnya bahwa substansi yang tertera dalam PP PTSE tidak mengatur secara luas tentang AI secara khusus. Meskipun demikian, PP PTSE dapat digunakan untuk mengakomodasi penggunaan AI dalam beberapa aspek seperti sistem dan transaksi elektronik, penggunaan teknologi AI dalam transaksi daring. Pengaturan tersebut mengarah pada data secara umum daripada AI secara spesifik, maka kekosongan hukum terkait aspek AI dalam PP PTSE menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatasi risiko dan mengakomodasi penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun UU ITE dan peraturan turunannya berfungsi untuk melindungi informasi sebagai hak konstitusional (*Constitutional Rights*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, masih ada kesenjangan dalam implementasi yang perlu diatasi untuk mendukung inovasi AI. Dalam halnya, UU ITE bisa digunakan untuk pelaku yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dan memberikan ruang untuk eksistensi AI melalui akomodasi

regulasi kebijakan UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam hukum pidana Indonesia, hanya manusia dan korporasi yang dianggap subjek hukum, sehingga belum jelas siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan tindak kejahatan. Beberapa ahli mengusulkan bahwa AI dikategorikan sebagai subjek hukum parsial, di mana AI memiliki hak dan kewajiban terbatas tanpa tanggung jawab pidana. Jika AI melanggar hukum, tanggung jawab dialihkan ke pihak pengembang atau pengguna sebagai wali, menggunakan konsep "*in loco parentis*" dengan artian bahwa AI adalah anak turunannya, sedangkan pengembang atau penggunanya sebagai subjek hukum berkuasa atas subjek hukum parsial tersebut. Seperti contoh, konsep "*in loco parentis*" juga diterapkan di India sebagai subjek hukum untuk Sungai Gangga.

Kekosongan hukum mengacu pada ketiadaan regulasi yang mengatur kondisi tertentu dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kurangnya perlindungan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang AI, meskipun telah merilis Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) pada tahun 2020 sebagai arah kebijakan nasional, namun bukan dokumen hukum yang mengikat. Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi terkait AI, seperti Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021 dan UU ITE yang mengatur penggunaan teknologi AI, serta panduan etika dari Kemenkominfo yakni Surat Edaran. OJK juga telah meluncurkan Panduan Kode Etik AI lewat penunjukkan Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) bersama asosiasi industri lainnya yakni AFSI, AFPI dan ALUDI untuk menyusun dan menetapkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial dan sedang menyusun regulasi tentang layanan digital yang mencakup AI.

Namun, kriteria dalam pengaturan AI yang hanya tertuang pada peraturan di atas serta dalam beberapa pasal saja tidak cukup untuk mengatur AI secara keseluruhan, baik teknis maupun pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel A. Pangerapan menyatakan bahwa AI belum diatur secara khusus dalam UU ITE dan bahwa pengaturan pemanfaatan teknologi AI akan dikeluarkan berupa panduan etik dalam bentuk Surat Edaran seperti yang disebutkan sebelumnya. Dosen Hukum Media di FH Unika Atma Jaya, Christiana Chelsia Chan, mengungkapkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan AI. Menurut beliau, Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang berlandaskan pada etika penggunaan AI masih menjadi topik perdebatan yang cukup signifikan dikarenakan SE bukan merupakan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SE yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini hanya berfungsi untuk memberikan klarifikasi mengenai isu-isu tertentu yang dianggap penting dan mendesak, terutama dalam menanggapi permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi yakni pemanfaatan dari teknologi AI yang harus inklusif, transparan dan akuntabel.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait “apakah Surat Edaran yang diterbitkan Kemenkominfo sudah cukup untuk mengatur AI di Indonesia?” Faktanya, menurut para ahli dan pengembang AI berpendapat bahwa SE belum sepenuhnya mengatur AI dan sewajarnya pada tahap ini keberadaan AI semestinya sudah diatur demi melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan tantangan teknologi yang semakin luas, agar dalam perkembangannya mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan lima sila tersebut. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya tanggung jawab spiritual dalam pengembangan AI, memastikan teknologi ini tidak melanggar nilai-nilai agama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong AI untuk menghormati martabat manusia serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi inklusif antarwarga negara dalam pengembangan teknologi AI, sehingga mencerminkan semangat persatuan nasional. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan AI. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa AI harus memberikan manfaat secara merata dan berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui pendekatan ini, AI dapat berkembang secara etis dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Kekhawatiran terhadap AI dan kekosongan hukum bukanlah hal yang tidak berdasar. Beberapa ahli, termasuk Stephen Hawking, Steve Wozniak, dan Elon Musk, mengungkapkan bahwa perkembangan AI bisa menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Mereka menekankan pentingnya regulasi nasional dan internasional untuk mengelola dampak AI. Dengan pendapat tersebut, perkembangan teknologi terutama AI yang sangat rapid dan dengan penggunaan AI yang tinggi di Indonesia, mencapai 24,6% menurut survei IDC Asia-Pacific 2018 menandakan penggunaan tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membutuhkan sebuah perangkat hukum yang siap memastikan peraturan atas penggunaan kecerdasan buatan yang aman dan etis. Indonesia tertinggal dalam regulasi AI meskipun memiliki visi AI untuk 2020-2045 dari BPPT. Regulasi awal seperti Surat Edaran Kemenkominfo dan studi BPPT bisa menjadi dasar untuk mengembangkan aturan AI kedepannya. Penting untuk menyeimbangkan antara pembatasan dan inovasi terkait teknologi dalam regulasi yang mengikat sehingga bisa mendorong kepastian hukum.

Dengan persentase 24,6% dalam penggunaan AI di Indonesia, tidak dapat disangkal fakta bahwa kejahatan berbasis AI juga terdapat didalamnya. Menurut penelitian Betty Alisjahbana yang dikutip oleh Evawani Elysa Lubis, penggunaan internet oleh perempuan lebih tinggi dari laki-laki, terutama di kalangan profesional dan ibu rumah tangga. Data *Pew Research Centre* menunjukkan bahwa 76% perempuan menggunakan media sosial, lebih banyak dibandingkan pria (72%). Namun, media sosial juga memiliki risiko, seperti kekerasan berbasis gender online (KGBO). Menurut Komnas Perempuan, perempuan rentan terhadap kekerasan online, termasuk pelecehan seksual dan penyebaran foto pribadi tanpa izin. Pada tahun 2020, 454 kasus kekerasan

siber dilaporkan, mencakup pelecehan, ancaman, dan kekerasan di tempat tinggal, kerja, dan ruang publik.

Laporan Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa meskipun internet membawa dampak positif, ia juga memicu Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Berdasarkan penelitian Plan International, hampir 50% perempuan mengalami cyberbullying atau pelecehan, dengan mayoritas pelaku tidak dikenal, seperti orang asing atau anonim. Selain itu, ada juga pelaku yang merupakan pasangan atau mantan pacar. Pelaku KGBO biasanya memiliki kemampuan di bidang komputer. KGBO merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang muncul dari perkembangan teknologi, termasuk ancaman seperti grooming, peretasan, pornografi balas dendam, dan pencemaran nama baik. Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) juga berpotensi menambah risiko dengan menciptakan konten yang merugikan, seperti "deepfake" atau konten pornografi palsu yang memanfaatkan AI. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, seperti dalam bidang medis dan personalisasi layanan, risiko privasi, keamanan, dan bias tetap menjadi perhatian.

Deepfake terjadi tanpa persetujuan korban. Kasus selebriti seperti Scarlett Johansson dan Kristen Bell menunjukkan penggunaan AI untuk memanipulasi video pornografi. Predator *online* juga menggunakan AI untuk mengintai perempuan dan melakukan serangan lebih lanjut, seperti revenge porn, yaitu tindakan balas dendam dengan menyebarkan gambar intim tanpa persetujuan korban, menyebabkan cedera psikologis dan sosial. Studi yang dilakukan oleh Henry dan Flynn menunjukkan bahwa pelaku sering termotivasi oleh kepuasan seksual dan tekanan teman sebaya, bukan hanya balas dendam. Korban perempuan menghadapi stigma, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial.

Sayangnya, tidak semua perempuan memiliki akses yang sama untuk melindungi diri dari kekerasan ini. Beberapa negara, seperti Kanada, deepfake dilindungi sebagai karya ekspresi artistik oleh undang-undang hak cipta, namun terdapat hukum yang melindungi terhadap pornografi deepfake, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Pembuatan dan penyebaran deepfake yang menampilkan anak di bawah umur dapat didakwa sebagai penyebaran materi pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang pornografi anak.

Selain dari *deepfake*, dalam media sosial terdapat permasalahan yang muncul akibat maraknya penggunaan teknologi AI adalah penyalahgunaan wajah atau biometrik tokoh masyarakat untuk hiburan tanpa persetujuan mereka. Ini merugikan para tokoh karena melanggar hak privasi mereka. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus mendapat persetujuan pemiliknya. Namun, karena kemudahan yang ditawarkan AI, persetujuan sering diabaikan oleh agen elektronik.

Penggunaan filter AI seperti AI Lenses dan AI Manga Filters sempat populer di Indonesia, terutama dengan konten video hiburan yang menarik banyak perhatian. AI memungkinkan transformasi gambar menjadi animasi, sering kali menggunakan tokoh publik sebagai objek tanpa izin. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, semua dokumen elektronik yang menyangkut data pribadi harus mendapat persetujuan. Namun, persetujuan sering diabaikan, dan banyak konten AI yang menggunakan wajah atau suara tokoh publik tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Oleh karena itu, agen elektronik seharusnya berkomunikasi dengan tokoh masyarakat sebelum membuat konten menggunakan AI. Meski demikian, perselisihan tetap mungkin terjadi, dan UU ITE mewajibkan mekanisme penghapusan konten yang tidak relevan. Meski terdapat mekanisme penghapusan (*right to erasure*) jika merasa dirugikan, yang dimaksud pada UU Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, penghapusan ini harus melalui penetapan pengadilan, yang bisa memakan waktu lama. Hal ini perlu disoroti agar penggunaan AI tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

38 Saat ini, rencana pembentukan regulasi yang lebih spesifik terkait AI di Indonesia adalah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) yang dirilis pada tahun 2020 memuat tentang etika dan kebijakan AI, namun belum mempunyai dokumen hukum yang mengikat. Tidak diaturnya AI membuat kekosongan hukum dalam UU ITE, ini terjadi karena Indonesia menghadapi tantangan dalam membentuk regulasi AI dalam UU ITE akibat kurangnya infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang memahami AI secara mendalam. Selain itu, pemerintah harus menangani isu privasi dan keamanan data terkait AI. Meskipun pemerintah ingin memberikan fleksibilitas untuk perkembangan teknologi dengan mengurangi regulasi, hal ini bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan AI seperti potensi dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya. Implementasi regulasi AI yang efektif sangat penting untuk melindungi masyarakat dan memaksimalkan potensi teknologi AI. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Sejatinya penggunaan AI tanpa pengawasan sangat berisiko karena AI hanya mengikuti data yang diberikan dan bisa disalahgunakan, misalnya untuk menyebarkan disinformasi. Meskipun AI dapat meningkatkan produktivitas, namun tanpa aturan yang jelas, dampaknya bisa berbahaya. Panduan etika dari pemerintah belum cukup kuat secara hukum, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan keamanan, keadilan, dan transparansi dalam penggunaan AI. Regulasi yang lemah dapat menimbulkan risiko, termasuk penyalahgunaan AI dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatur pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan AI karena bisa dianggap memiliki status seperti badan hukum yang juga dapat diperlakukan sebagai subjek hukum dalam konteks hukum. Dari sini, Indonesia perlu belajar dari negara lain dan merancang regulasi serta peraturan yang sesuai, melibatkan semua pihak agar AI digunakan secara bertanggung jawab. Dengan regulasi dan peraturan yang tepat, AI bisa diatur seperti subjek hukum, melindungi masyarakat, dan mendorong kemajuan digital yang adil dan inklusif.

3.2 Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Kekosongan Hukum Dalam UU ITE

Berangkat dari permasalahan diatas, Indonesia bisa merujuk pada Uni Eropa yang baru-baru ini merilis versi terbaru dari *EU AI Act Regulation* yang berfokus pada pengelolaan risiko penggunaan AI dan ditargetkan berlaku pada 2024, meskipun menghadapi kritik dari perusahaan teknologi besar karena kompleksitas kepatuhannya. China juga memimpin dalam regulasi AI dengan berbagai aturan komprehensif yang mengatur AI Generatif, Algoritma

Rekomendasi, dan Inovasi AI. Kedua negara ini menunjukkan pendekatan berbeda namun serius dalam mengatur AI secara lebih mendalam.

Undang-undang ini juga melarang penggunaan AI untuk beberapa aplikasi tertentu yang dianggap terlalu berisiko, seperti pengenalan wajah secara real-time dalam ruang publik, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas seperti pencarian orang hilang atau pencegahan kejahatan berat. Selain itu, ada kewajiban transparansi bagi aplikasi AI berisiko rendah, seperti kewajiban untuk mengungkapkan jika suatu konten dibuat oleh AI. Uni Eropa juga berencana untuk membentuk Kantor AI yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap UU ini di seluruh wilayah Eropa.

Untuk melakukan reformasi UU ITE terkait AI di Indonesia yang merujuk pada *EU AI Act Regulation*, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pertama, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip utama yang diusung oleh *EU AI Act*, termasuk *human agency and oversight, technical robustness and safety, privacy and data governance, transparency, diversity, non-discrimination, fairness*, serta *social and environmental wellbeing*. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan AI tidak hanya memajukan teknologi tetapi juga melindungi hak-hak manusia dan kesejahteraan sosial. Kedua, pengembangan kerangka klasifikasi risiko serupa dengan *EU AI Act Regulation* dapat membantu Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengelola tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai sistem AI, sehingga regulasi yang diterapkan bisa sesuai dengan potensi risiko yang muncul. Adapun, integrasi etika dan hak-hak manusia harus menjadi perhatian utama dalam regulasi AI, dan Indonesia dapat merujuk pada *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* yang dikembangkan oleh *High-Level Expert Group on Artificial Intelligence* (HLEG AI) dari Uni Eropa.

Selanjutnya, pembentukan badan pengawas dan pengatur yang independen, transparan, akuntabel, dan profesional sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan AI, termasuk dalam hal auditing, evaluasi, sertifikasi, dan penilaian dampak AI terhadap masyarakat dan lingkungan. Di samping itu, regulasi AI perlu diintegrasikan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia, yang sudah ada, agar regulasi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan AI secara optimal di tingkat nasional. Terakhir, Indonesia juga bisa mengadopsi model regulasi AI, sebagai acuan dalam merumuskan peraturan yang efektif dan berdaya saing global.

Peraturan *EU AI Act* mencakup beberapa aspek penting yang belum diatur dalam UU ITE Indonesia, khususnya terkait penggunaan AI dengan risiko tinggi dan risiko yang tidak dapat diterima. Aspek-aspek yang tidak diatur meliputi larangan terhadap manipulasi perilaku kognitif manusia secara tidak etis, praktik skoring sosial yang dapat merugikan individu atau kelompok, serta penggunaan teknologi pengenalan biometrik yang melanggar privasi. Selain itu, UU ITE juga belum mengatur risiko tinggi seperti sistem AI yang dapat membahayakan keselamatan publik atau melanggar hak asasi manusia, serta kewajiban pendaftaran bagi penyedia sistem AI berisiko tinggi. Peraturan khusus seperti pengujian konformitas yang merupakan proses penilaian kesesuaian di bawah *EU AI Act* untuk memastikan kepatuhan sistem AI terhadap standar

keamanan dan transparansi, serta pengawasan yang efektif termasuk mitigasi bias oleh otoritas terkait, juga belum diakomodasi dalam UU ITE.

Peraturan *EU AI Act* ini bertujuan untuk memastikan penggunaan AI yang aman, transparan, dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak asasi manusia dan lingkungan. Peraturan ini tidak diatur dalam UU ITE karena fokusnya pada penggunaan AI secara lebih luas dan kompleks, serta mencakup aspek-aspek yang lebih spesifik terkait dengan risiko tinggi dan tidak dapat diterima. Selain Uni Eropa, di China juga terdapat *AI Act Regulation* yang serupa dengan *EU AI Act* yang disebut dengan *Generative AI Measures*, *Administrasi Dunia Maya China (Cyberspace Administration of China/CAC)* merilis draf regulasi standarisasi pelabelan konten sintesis yang dihasilkan *artificial intelligence* guna melindungi keamanan nasional dan kepentingan publik.

Indonesia dapat merujuk pada regulasi *AI China* dalam mengembangkan UU ITE terkait AI dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan konten dan pembatasan data pelatihan merupakan data yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin AI perlu diperkuat dengan mengharuskan penyedia AI bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan dan memastikan data pelatihan tidak melanggar hukum. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam siklus hidup yang merujuk pada tanggung jawab pada setiap tahap pengembangan dan penerapan sistem AI harus ditingkatkan melalui pemetaan risiko dan pembaruan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi pedoman norma-norma etika yang telah diterbitkan oleh *Ministry of Science and Technology (MOST)* China dengan judulnya yang disebut *New Generation Artificial Intelligence Ethics Specification* guna memastikan bahwa AI tetap harus berada di bawah kendali manusia, seperti memastikan AI tidak diskriminatif, menghasilkan konten yang benar dan akurat. Pedoman tersebut dengan jelas menyatakan bahwa manusia harus memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan serta berhak untuk memilih apakah akan menggunakan layanan AI, menghentikan interaksi dengan sistem AI, atau mematikan operasinya kapan saja. Selanjutnya, dalam mendukung inovasi, Indonesia dapat belajar dari strategi jangka panjang China dengan mengembangkan infrastruktur hukum dan sumber daya untuk mendorong inovasi AI lokal, dan juga pembentukan struktur pengawasan terkoordinasi, seperti *AI Strategy Advisory Committee* di China, dapat membantu memastikan implementasi yang efektif.

Indonesia dapat mengintegrasikan etika dan hak-hak manusia dalam regulasi AI dengan mengadopsi kerangka etika berbasis Pancasila melalui rujukan diatas, menekankan nilai seperti kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial untuk mencegah diskriminasi. Regulasi AI juga harus memprioritaskan privasi dan keamanan data, mengacu pada undang-undang perlindungan data pribadi, serta membentuk badan pengawas independen untuk memantau penerapan regulasi tersebut, memastikan dampak sosial AI diminimalisir dan penyalahgunaan dicegah. Hal tersebut menjadi landasan yang penting untuk membangun kesadaran dan literasi digital di masyarakat agar mereka dapat memahami potensi risiko dan manfaat AI serta berpartisipasi dalam pengawasan teknologi. Inovasi pada regulasi juga perlu memastikan keadilan dan transparansi

dalam pengembangan AI, termasuk menjelaskan cara kerja algoritma dan penggunaan data, untuk membangun kepercayaan pengguna.

Oleh karena itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang etis dan adil, sehingga AI dapat memberikan manfaat yang merata tanpa menyebabkan ketidakadilan. Indonesia bisa merujuk pada penggunaan regulasi AI dari negara Uni Eropa dan China sebagai referensi dengan mempertimbangkan konteks dan juga menyesuaikan aturan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia, supaya regulasi AI yang efektif dapat disusun. Pendekatan ini sudah terbukti berhasil dalam penerapan peraturan perlindungan data pribadi dan dapat diterapkan untuk AI untuk permasalahan yang sama, mengingat pesatnya perkembangan teknologi ini.

4. PENUTUP

Pengaturan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia masih memiliki kekosongan hukum yang signifikan, di mana regulasi yang ada seperti UU ITE dan PP PTSE belum mencakup penggunaan dan perkembangan AI secara spesifik dan komprehensif. Pengaturan AI saat ini hanya didasarkan pada Surat Edaran dan panduan etika yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga belum memberikan perlindungan yang memadai terkait risiko, termasuk kejahatan siber dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan mengikat untuk mengatur tanggung jawab hukum, pemanfaatan, serta pengawasan AI agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, belajar dari praktik di negara lain seperti Uni Eropa dan China. Uni Eropa telah merilis *EU AI Act* yang berfokus pada pengelolaan risiko dan transparansi AI, sementara China menerapkan berbagai aturan yang mengatur AI generatif, algoritma rekomendasi, dan inovasi AI secara ketat. Indonesia dapat mengadopsi prinsip utama *EU AI Act*, mengembangkan kerangka klasifikasi risiko, mengintegrasikan etika dan hak-hak manusia, serta membentuk badan pengawas untuk memastikan pemanfaatan AI yang aman, transparan, dan tidak diskriminatif. Regulasi AI Indonesia juga perlu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan memperhatikan praktik yang berhasil di negara lain untuk menciptakan regulasi yang efektif, melindungi hak asasi manusia, privasi, serta keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo. 2024. "Perluakah AI Diatur Perundang-Undangan? Ini Kata Pakar Hukum Siber." Hukumonline.com. 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perluakah-ai-diatur-perundang-undangan-ini-kata-pakar-hukum-siber-lt665440d175ebd/?page=all>.
- Al-Qifari, Muh Miqdad, Tanudjaja Tanudjaja, and Bambang Arwanto. "Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/Pn. Sby." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287>
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Amoro, F. L., and Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia." *Law Review* 21, no. 2 (2021).

- <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>
- Amrullah, Ahmad Syarief, Amelia Cahyadini, and Tasya Safiranita. "Potensi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari UU ITE, PP PSTE Dan UU KUP." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.51>
- "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia." n.d. [Survei.apjii.or.id](https://survei.apjii.or.id/).
<https://survei.apjii.or.id/>.
- BAMS. 2023. "Kecerdasan Buatan: Pengertian, Sejarah, Dan Contoh - BAMS." BAMS. January 25, 2023.
<https://pasla.jambiprov.go.id/kecerdasan-buatan-pengertian-sejarah-dan-contoh/>.
- Daniel Mulia Djati, et al., "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Deswita Zela. 2023. "China Berniat Mengatur Sektor Kecerdasan Buatan (AI) Dengan Regulasi Baru." *Pintu News*. Pintu News. August 16, 2023.
<https://pintu.co.id/news/41038-china-aturl-ai-dengan-regulasi-ai>.
- Edwards, Lilian. "The EU AI Act: A Summary of its Significance and Scope." *Artificial Intelligence (the EU AI Act)* 1 (2021).
- Elina, Noor. *Raising Standars: Data and Artificial Intelligence in Southeast Asia*. Asia Society, 2022.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, By Humas. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini Oleh: Zahrashafa PM & Angga Priancha*) – Fakultas Hukum Universitas Indonesia." <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.
- Fink, Melanie. "The EU Artificial Intelligence Act and Access To Justice." *EU Law live* (2021).
- Firza, Ardian Dwi Cahya, Kevin Samudera, Aurellia Saphira, and Muhammad Syafiq Hidayat. "Legal Arrangement of Artificial Intelligence In Indonesia: Challenges and Opportunities." *Jurnal Peradaban Hukum* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.33019/jph.v1i2.15>
- Fonna, Nurdianita. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Guepedia, 2019.
- Hapid, Fasa Muhamad. "Penerapan asas Geen Straf Zonder Schuld dalam penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan teknologi Deepfake." *USM Law Review* 7, no. 3 (2024).
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>
- Henry, Nicola, and Asher Flynn. "Image-based sexual abuse: A feminist Criminological Approach." *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance* (2020).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-78440-3_47

- Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>
- Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021).
<https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Karasavva, V., and A. Forth. "Personality, Attitudinal, and Demographic Predictors of Non-Consensual Dissemination of Intimate Images." *Journal of interpersonal violence* 37, no. 21-22 (2022): NP19265-NP19289.
<https://doi.org/10.1177/08862605211043586>
- Kusumastuti, Dora, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023).
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>
- Lukitawati, Resita, and Widodo Trisno Novianto. "Regulasi Layanan Kesehatan Digital di Indonesia: Tantangan Etis dan Hukum." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>
- Mania, Karolina. "Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study." *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.1177/15248380221143772>
- Mardayanti, Imelda, Yenni Arfah, and Dedy Dwi Arseto. "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Implikasinya Terhadap Etika dan Keamanan." *Community Service Progress* 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.70021/csp.v3i1.136>
- Maretha, Dede Trya. "Perbandingan Pengaturan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di China Dan Indonesia Dalam Kaitan Dengan Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Berdasarkan Standar Hak Asasi Manusia Internasional." PhD diss., 2024.
- Mikelsten, Daniel, Vasil Teigens, and Peter Skalfist. *Kecerdasan Buatan: Revolusi Industri Keempat*. Cambridge Stanford Books, 2022.
- Mufti, M. Wildan, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, and M. Fauzan. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>

- Nisa, Nur Aini Adzan, and Rahman A. Suwaidi. "Analisis Potensi Dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap Efisiensi Manajemen Operasional: Tinjauan Literatur." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023).
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024).
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>
- PDSI KOMINFO. (2024). Siaran Pers No. 568/HM/KOMINFO/12/2023 tentang Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE dan PP PSTE. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers
- Perempuan, Komnas. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020." *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* 1, no. 3 (2021).
- Portrait, A. "The Cyberspace Administration of China." *The Emergence of China's Smart State* (2023).
- Rahmatika, Azizah Nur. "Strategi Pertahanan Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Artificial Intelligence." *Peperangan Asimetris (PA)* 8, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.33172/pa.v8i1.1181>
- Rizki, Annisa Nabila. "Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Tenaga Kerja di Indonesia." PhD diss., Universitas Pelita Harapan, 2024.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020).
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Saragih, Lydia Kharista, Danrivanto Budhijanto, and Somawijaya Somawijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020).

<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>

Simanjuntak, Washington, Agus Subagyo, and Dadang Sufianto. "Peran Pemerintah Dalam Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI)." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.332>

Situmorang, Marningot Tua Natalis. "Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Sustainable Tourism." In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, vol. 2, 2023.

<https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.105>

Sudiyawati, N., and I. Mertha. "Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2022).

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p11>

Syairozi, Muhamad Imam, and Sabilar Rosyad. "Inovasi Daun Lontar Untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Desa Lawanganagung." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2022).

<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.299>

Zahrasafa P Mahardika/Angga Priancha. 2021. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." *Hukumonline.com*. April 30, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesi-a-saat-ini-lt608b740fb22b7/?page=4>.

turnitin 2

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	uia.e-journal.id Internet Source	1%
2	law.ui.ac.id Internet Source	1%
3	bem.fmipa.um.ac.id Internet Source	1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
6	bams.blog Internet Source	1%
7	theconversation.com Internet Source	1%
8	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1%
9	repository.unwira.ac.id Internet Source	1%

10	katadata.co.id Internet Source	1 %
11	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1 %
14	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
16	lk2fhui.law.ui.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.programmersought.net Internet Source	<1 %
18	ai4people.org Internet Source	<1 %
19	jurnal.locusmedia.id Internet Source	<1 %
20	journal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
21	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %

22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
24	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
25	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
26	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.econstor.eu Internet Source	<1 %
28	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
30	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
31	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
32	fdocumenti.com Internet Source	<1 %
33	www.balipost.com Internet Source	<1 %

34	gxf1n5.tatestreetart.com Internet Source	<1 %
35	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
36	monitor.co.id Internet Source	<1 %
37	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
38	www.harianaceh.co.id Internet Source	<1 %
39	www.opengovasia.com Internet Source	<1 %
40	123dok.com Internet Source	<1 %
41	ejournal.ummuba.ac.id Internet Source	<1 %
42	journal.publication-center.com Internet Source	<1 %
43	ojs.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.medcom.id Internet Source	<1 %
45	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

46

www.wartabuana.com

Internet Source

<1 %

47

academicjournal.yarsi.ac.id

Internet Source

<1 %

48

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

49

id.wikisource.org

Internet Source

<1 %

50

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

51

www.progressingeography.com

Internet Source

<1 %

52

zephyrnet.com

Internet Source

<1 %

53

Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi
Sukarna, Diah Sulistyani Ratna Sedati."KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN
KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA",
JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

54

Elsa Halida Saputri, Siti Hajati Hosein.

"Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang
Bekerjasama Dengan Biro Jasa", Kosmik
Hukum, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

turnitin 2

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16